



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Bismillahirrahmaanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA-

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak bertempat tinggal Kabupaten Tangerang-Banten, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan, tanggal 04 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah, Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Mgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 03 Maret 2014 yang menyatakan Penggugat/Terbanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 24 Maret 2014 Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan, tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Mgt Berita Acara Sidang perkara tersebut serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang proses pemeriksaan hakim tingkat pertama diperoleh suatu kenyataan bahwa hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tentang hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat/Terbanding tersebut dapat diklarifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding, dan dari keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sesuai pasal 170 HIR, maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat perihal tempat kelahiran anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, serta selalu ikut campurnya orang tua Tergugat/Pembanding dalam urusan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga puncaknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang terdekat dari kedua belah pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama juga telah secara langsung mendamaikan secara pribadi kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak; oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus diceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian ini Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan dalil dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz 1 halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam putusan banding ini yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas tentang perceraian, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah benar dan tepat dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujui serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sehingga putusan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar yang berbunyi : "memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatuman amar dalam putusan tersebut di atas, dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu semata-mata demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertibnya administrasi pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan harus konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai surat gugatan Penggugat, bahwa tempat tinggal Penggugat/Terbanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, dan Tergugat/Pembanding juga berada di wilayah administrasi kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, kabupaten Tangerang-Banten, sedangkan tempat dilangsungkannya perkawinan mereka di wilayah administrasi kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dipandang belum tegas dan konkrit sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1093/Pdt.G/2013/PA.Mgt tanggal 04 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan 4 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kabupaten Tangerang-Banten yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 486.000,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan 19 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. dan H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0201/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 20 Mei 2014, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. H.M. SUTOMO, S.H.,M.H.

ttd

H.M. MUNIR ACHMAD, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	Rp 139.000,-
- Biaya redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya materai	Rp 6.000,-

+

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).